

**ANALISA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA  
PADA PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN  
PADA TINDAKAN ANESTESI  
DI RS KRATON KABUPATEN PEKALONGAN**

**TESIS**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2**

**Program Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



**Diajukan oleh**

**Hari Suko Wihandono**

**NIM 09.93.0048**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2011**

**TESIS**

**ANALISA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA  
PADA PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN  
PADA TINDAKAN ANESTESI  
DI RS KRATON KABUPATEN PEKALONGAN**

**Diajukan oleh  
Hari Suko Wihandono  
NIM 09.93.0048**

**Telah disetujui oleh**

**Pembimbing Utama**

**B. Resti Nurhayati, SH., MHum. tanggal.....*25 Jan 2012***

**Pembimbing Pendamping**

**dr.Hadi Sulistyanto, Sp.PD, MH.Kes, FINASIM**

**tanggal.....*25 Jan 2012***

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM KESEHATAN**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234  
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265  
e-mail: humas@unika.ac.id



**PENGESAHAN**

Tesis di susun oleh :

Nama : HARI SUKO WIHANDONO

Nim : 09.93.0048

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Kamis, 23 Februari 2012

**Susunan Dewan Penguji**

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. A. Widanti S, S H. CN
2. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum
3. dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD., MH.Kes

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Kamis, 23 Februari 2012



(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

**Ketua Program Pascasarjana  
Magister Hukum**

## KATA PENGANTAR

Hubungan antara dokter dengan pasien sebagai transaksi *terapeutik* meliputi *promotif, preventif, kuratif* dan *rehabilitatif*. Dalam hubungan *terapeutik* penderita mempunyai posisi sejajar dengan dokter. Di hadapan hukum dokter dan pasien mempunyai kedudukan sama sebagai subyek hukum sebagai para pihak, sehingga bila salah satu dirugikan akan menuntut pihak yang merugikan.

Tindakan kedokteran memiliki risiko. Semua tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan secara lisan atau tertulis, setelah pasien memperoleh penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran dilakukan, sebagai penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam pandangan hukum dikaitkan dengan hak asasi manusia pada dasarnya bertumpu pada hak yang paling mendasar yaitu hak atas pemeliharaan kesehatan (*the right to healthcare*) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*). Hak atas pemeliharaan kesehatan terdapat pada Pasal 25 (1) *United National Universal Declaration of Human Rights* 1948: Hubungan dokter dengan pasien bila dikaitkan dengan hak asasi manusia pada dasarnya bertumpu pada hak yang paling mendasar yaitu hak atas hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) dan hak atas informasi (*the right to information*). Hak untuk menentukan nasib sendiri didasarkan atas Pasal 1 (1) *United Nations International Convention 'Civil and Political Rights* tahun 1966. Hak atas informasi didasarkan pada Deklarasi Helsinki

*bab Cilnical Research Combined with Professional Care.* Juga pada bab *Non Therapeutic Clinical Research.* Indonesia telah meratifikasi kedua Konvensi PBB tersebut dengan mencantumkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam kaitannya dengan Persetujuan Tindakan Kedokteran pelaksanaan hak asasi manusia untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Juga pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara operasional diatur pada Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah memperoleh penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Anestesi merupakan disiplin ilmu tersendiri. Dokter anestesi merupakan profesi spesialis dengan kompetensi tersendiri, bukan subordinat dokter bedah dan mempunyai hubungan *terapeutik* sendiri dengan pasien. Dalam hubungan *terapeutik* dengan pasien dokter anestesi sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab hukum sendiri. Dalam melakukan tindakan anestesi dokter anestesi wajib meminta persetujuan tindakan kedokteran dari pasien.

Tindakan anestesi mengandung risiko tinggi sehingga perlu persetujuan tindakan kedokteran secara tertulis. Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan. Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

Sejak bulan Maret 2011 di RS Kraton telah dibuat permintaan persetujuan tindakan anestesi Banyak Rumah Sakit lain belum membuat formulir persetujuan tindakan kedokteran untuk tindakan anestesi dan dokter anestesi belum melakukan permintaan persetujuan tindakan kedokteran secara tertulis untuk tindakan anestesi yang dilakukan. Hak pasien untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri terabaikan. Terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 F dan 28 G ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 14 dan 30; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 45 dan 52. Juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 7 dan 8. Serta Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Pasal 2 sampai 8.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan anestesi di RSUD Kraton Pekalongan dan bagaimana persetujuan tindakan kedokteran secara tertulis pada tindakan anestesi dapat memenuhi hak asasi pasien untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri.

Manfaat penelitian ini secara umum diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi dokter anestesi dan rumah sakit dalam memberikan pelayanan anestesi, serta bagi pasien untuk memperoleh hak atas informasi dan menentukan nasib sendiri; Secara khusus untuk mengetahui pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan anestesi di RSUD Pekalongan dan mengetahui apakah persetujuan tindakan kedokteran secara tertulis pada tindakan anestesi dapat memenuhi hak asasi pasien untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada semua pihak tentang manfaat persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan anestesi dan bermanfaat bagi peneliti dalam menempuh pendidikan Magister Hukum Kesehatan; Sebagai sumber ilmu

pengetahuan masalah persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan anestesi. dapat memenuhi hak asasi pasien untuk memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri.

Dengan telah selesainya penyusunan tesis ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. **Profesor Doktor Agnes Widanti S. SH., CN. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Kesehatan, Unika Sugijapranata dan Penguji tesis ini.**
2. **Doktor Endang Wahyati SH.,MH., sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Kesehatan, Unika Sugijapranata dan telah banyak membantu membimbing dalam proses penyusunan tesis ini.**
3. **Ibu B.Resti Nurhayati SH.,M.Hum. sebagai pembimbing dan penguji pertama tesis ini.**
4. **Dokter Hadi Sulistyanto Sp.PD.,M.H.Kes., FINASIM., sebagai pembimbing dan penguji kedua tesis ini.**
5. **Seluruh Dosen Program Studi Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Kesehatan, Unika Sugijapranata.**
6. **Isteriku Rina Zona BA, anakku dr. Havina Hari Suko dan suaminya dr. Haris Meida Akbar, anakku Savero Iman Hari Suko S.Ked. dan Ravasya Ilham Hari Suko**
7. **Seluruh teman-teman kuliah di Program Studi Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Kesehatan, Unika Sugijapranata.**
8. **Seluruh staf administrasi dan karyawan Program Studi Magister Hukum, Konsentrasi Hukum Kesehatan, Unika Sugijapranata,.**
9. **Direktur dan seluruh staf dokter serta karyawan RSUD Kraton Pekalongan.**
10. **Seluruh pasien dan keluarganya yang menjadi responden survei penelitian serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.**

**Atas segala dukungan, pengertian dan pengorbanannya sehingga selesainya tesis ini. Semoga segala dukungan, pengertian dan pengorbanannya mendapatkan berkah serta balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.**

**Semarang, 17 Januari 2012**

**Hari Suko Wihandono**





## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iv
Daftar isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
Halaman Pernyataan .....	xv
Abstrak .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Skema Penelitian .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Hubungan antara Dokter dengan Pasien dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia .....	12
B. Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	14
a. Definisi Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	15
b. Filosofi Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	17
c. Etika Persetujuan Tindakan Kedokteran.....	17
d. Landasan Yuridis .....	18
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen .....	18
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	19
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran .....	25

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .....	28
5. KUH Perdata .....	28
6. UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	30
7. Landasan Operasional .....	31
1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	31
2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang MKDKI .....	37
C. Anestesi .....	40
a. Sejarah anestesi .....	41
b. Penggunaan obat-obatan dalam anestesi .....	42
c. Sejarah Anestesiologi di Indonesia .....	42
d. Anestesi Umum .....	43
e. Regional Anestesi .....	45
f. Anestesi Spinal .....	46
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A Hasil Penelitian .....	48
B Pembahasan .....	75
a. Analisa Diskriptif terhadap Hak Asasi Pasien untuk Memperoleh Informasi .....	77
b. Analisa Frekuensi Berdasar Hak Asasi Memperoleh Informasi.....	78
c. Analisa Korelasi Persetujuan Tindakan Anestesi terhadap Hak Asasi Untuk Memperoleh Informasi .....	79
d. Analisa Diskriptif terhadap Hak Asasi Pasien untuk Menentukan Nasib Sendiri .....	81
e. Analisa Frekuensi terhadap Hak Asasi Pasien untuk Menentukan Nasib Sendiri .....	83

f. Analisa Korelasi Persetujuan Tindakan Anestesi terhadap Hak Asasi Pasien untuk Menentukan Nasib Sendiri .....	83
g. Analisa Diskriptif terhadap Hak Asasi Pasien untuk Memperoleh Informasi Dan Menentukan Nasib Sendiri .....	85
h. Analisa Ferkuensi terhadap Hak Asasi Pasien untuk Memperoleh Informasi dan Menentukan Nasib Sendiri .....	85
i. Analisa Korelasi Persetujuan Tindakan Anestesi terhadap Hak Asasi Pasien untuk Memperoleh Informasi dan Menentukan Nasib Sendiri .....	87
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
A. Simpulan .....	95
B. Saran .....	96
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>98</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>103</b>
A. Surat Izin Penelitian .....	104
B. Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	106
C. Penolakan Tindakan Kedokteran .....	107
D. Daftar Pertanyaan .....	108
E. <i>Universal Declaration of Human Rights</i> .....	109
F. <i>Declaration of Helsinki</i> .....	118
G. Surat Keputusan Direktur RSUD Kraton Pekalongan Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	122

## DAFTAR TABEL

1. Distribusi frekuensi jawaban responden .....	49
2. Hubungan antara hak memperoleh informasi dengan informasi yang diperoleh pasien .....	50
3. Analisa frekuensi hubungan antara hak memperoleh informasi dengan informasi yang diperoleh pasien .....	51
4. Analisa korelasi hubungan antara hak memperoleh informasi dengan informasi yang diperoleh pasien .....	53
5. Hubungan antara hak menentukan nasib sendiri dengan kesempatan yang diperoleh pasien untuk memilih dan menyetujui tindakan anestesi .....	55
6. Analisa frekuensi hubungan antara hak menentukan nasib sendiri dengan kesempatan yang diperoleh pasien untuk memilih dan menyetujui tindakan anestesi .....	56
7. Analisa korelasi hubungan antara hak menentukan nasib sendiri dengan kesempatan yang diperoleh pasien untuk memilih dan menyetujui tindakan anestesi .....	58
8. Hubungan antara terpenuhinya rasa hak asasi memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri dengan informasi yang diperoleh pasien dan kesempatan memilih dan menyetujui tindakan anestesi .....	61
9. Analisa frekuensi hubungan antara terpenuhinya rasa hak asasi memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri dengan informasi yang diperoleh pasien dan kesempatan memilih dan menyetujui tindakan anestesi .....	62
10. Analisa Korelasi Hubungan antara terpenuhinya rasa hak asasi memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri dengan informasi yang diperoleh pasien dan kesempatan memilih dan menyetujui tindakan anestesi .....	65


## DAFTAR GAMBAR

Skema Penelitian .....	11
------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian.....	103
B. Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	104
C. Penolakan Tindakan Kedokteran .....	107
D. Daftar Pertanyaan .....	108
E. Peraturan Perundang-undangan .....	109
1. <i>Universal Declaration of Human Rights</i> Tahun 1948 .....	109
2. <i>Declaration of Helsinki</i> Tahun 1964 .....	118
3. <i>Keputusan Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan Nomor 445/029.b/2011 tentang Kebijakan Informed Consent /Persetujuan Tindakan Kedokteran RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan.</i> .....	122



## **PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Hari Suko Wihandono, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 09 93 0048, Menyatakan :

1. Bahwa Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Januari 2012

Hari Suko Wihandono

## ABSTRAK

Tindakan kedokteran berisiko, harus mendapat persetujuan pasien, sebagai penghormatan HAM memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri. Tindakan anestesi berisiko tinggi sehingga perlu persetujuan tindakan kedokteran tertulis. RSUD Kraton Pekalongan telah membuat persetujuan tindakan anestesi tertulis, namun masih banyak rumah sakit lain yang belum membuat. Hak pasien memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri terabaikan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui di RSUD Kraton dan bagaimana persetujuan tindakan kedokteran tertulis pada tindakan anestesi dapat memenuhi hak asasi pasien memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri. Penelitian ini, merupakan penelitian inferensial, menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis dan memaparkan gejala hukum tentang persetujuan tindakan kedokteran pada tindakan anestesi

Dari 42 responden, semua pasien menyetujui tindakan anestesi dengan menandatangani persetujuan tindakan kedokteran; Semua pasien yang memperoleh informasi dan memperoleh kesempatan menyetujui / menolak tindakan anestesi merasa hak asasi memperoleh informasi dan menentukan nasib sendiri terpenuhi dengan korelasi signifikan 0,01

Kata kunci: persetujuan tindakan kedokteran; hak informasi ; menentukan nasib sendiri.



## **ABSTRACT**

Medical action has risks so it must be an agreement after the patient gets the information, as a respect of human rights, that is the right to get the information and to decide his own fate. Anesthesia Doctor is a special profession, not a subordinate of surgeon and has a special terapeutik link. Anesthesia action has a high risk so it needs a written approval of medical action. Since August 2011, RS Kraton Pekalongan has made a written agreement of Anesthesia action, whereas many other hospitals haven't made it. Patient's right to get information and determine his own fate is ignored.

The purpose of this research is to find out the implementation in RSUD Kraton and how the written agreement of medical action to anesthesia can fulfill the patient's right to get information and determine his own life. this research uses yuridis empirics / sociologic approach, is an inferential research, explains law symptom about the agreement of medical action of anesthesia, with hypothesis; There's a link between an agreement of medical action of anesthesia with the fulfillment of patient's right to get information and determine his own life. in general anesthesia action or planned spinal operation in RSUD Kraton on October 10 - 22, 2011.

From 42 respondents, all have been made agreements of anesthesia action. There is also a correlation between the agreement of medical action of anesthesia with the fulfillment of patient's right to get information and determine his life with significant level of 0.01.

Key word: informed consent; rights; information; determination.